

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Corona Virus Disease (covid19) merupakan akronim dari corona virus disease. Angka 19 menunjukkan tahun ditemukannya, yaitu 2019. Sebelum nama *Covid 19* resmi diberlakukan, nama sementara yang digunakan adalah 2019-cov. Adanya himbauan *social distancing* dan *physical distancing* telah diserukan oleh pemerintah bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu telah banyak perusahaan dan instansi pemerintahan menerapkan *work from home (WFH)* atau bekerja melalui daring di rumah masing-masing. Namun dalam praktiknya tentu tetap ada pekerjaan yang tidak dapat menerapkan kebijakan *WFH* sehingga keharusan bekerja diluar rumah tetap dilaksanakan. Salah satu jenis pekerjaan yang tidak menerapkan adanya *WFH* adalah driver ojek online. Ojek online merupakan jenis pekerjaan yang tidak mungkin menerapkan seruan *WFH* dan sulitnya menerapkan *physical distancing* saat mendapat penumpang¹.

Oleh karena itu berbagai regulasi telah dikeluarkan oleh pemangku kebijakan. Namun banyaknya regulasi yang dibuat oleh pemerintah saat ini ternyata terdapat beberapa aturan yang justru saling bertabrakan. Pemerintah dalam menangani wabah *Covid 19* ini telah

¹ Anies (2020), *Seluk Beluk Corona Virus*, Arrus Media, Yogyakarta hlm 3

berupaya mengeluarkan berbagai regulasi dalam masing-masing yurisdiksi kewenangannya.

Dilihat dari kacamata kewenangan, para pemangku kebijakan memberikan sebuah regulasi yang harus ditaati oleh masyarakat, namun dalam implementasinya masih terdapat beberapa lembaga yang saling bertabrakan dalam memaknai wilayah kewenangannya. Permasalahan menarik terdapat dalam Peraturan Menteri Perhubungan yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan dalam mengatur regulasi ojek online dalam masa PSBB *COVID-19*.

Peraturan Menteri Perhubungan No. 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (covid19)* yang dikeluarkan pada tanggal 09 April 2020 ini jika dicermati terdapat dualisme aturan didalamnya. Yaitu pasal 11 c yang berbunyi: *“sepeda motor berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang.”*

Pasal ini telah membatasi penggunaan pengangkutan ojek online hanya untuk barang saja, artinya tidak diperbolehkan untuk membawa penumpang. Namun dibawahnya dalam pasal 11 d menyatakan: *“Dalam hal tertentu untuk tujuan melayani kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan pribadi, sepeda motor dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan harus memenuhi protokol kesehatan sebagai berikut:*

- a. Melakukan disinfeksi kendaraan dan perlengkapan sebelum dan setelah selesai digunakan*

b. Menggunakan masker dan sarung tangan

c. Tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan diatas normal atau sakit.

Peraturan Menteri Perhubungan dalam hal ini memperbolehkan ojek online untuk mengangkut penumpang, namun dengan ketentuan memenuhi protokol kesehatan. Tentu aturan dalam Peraturan Menteri Perhubungan ini dinilai tidak akan efektif berjalan dalam masyarakat mengingat tidak adanya pengawasan secara intensif dan menyeluruh dalam pelaksanaan protokol kesehatan oleh ojek online. Protokol kesehatan meliputi disinfeksi kendaraan serta cek suhu badan relatif tidak akan mudah dalam praktiknya untuk diawasi sehingga aturan ini dinilai tidak efektif.

Peraturan Menteri Perhubungan No. 18 Tahun 2020 ini kemudian dinilai bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 13 ayat 10 poin (a) dan (b) tentang Pembatasan Moda Transportasi yang mana detailnya berisikan tentang :

- a. Moda transportasi penumpang baik umum atau pribadi dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar penumpang;
- b. Moda transportasi barang dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.

Dalam pasal tersebut yang dianggap bertentangan adalah dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 18 Tahun 2020 dinyatakan bahwasanya transportasi online diperbolehkan untuk mengangkut penumpang dengan kondisi

kendaraan serta perlengkapan yang baru selesai digunakan harus dilakukan disinfeksi, serta wajib menggunakan masker dan juga sarung tangan dan agar tidak mengangkut penumpang yang sakit, atau tidak melakukan pengangkutan penumpang apabila kondisi dari pengemudi sedang sakit.

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 13 ayat 10 poin (a) dan (b) tentang Pembatasan Moda Transportasi terdapat poin pembatasan serta wajib menjaga jarak pada penumpang, yang mana hal ini tidak mungkin bisa dilakukan oleh mode transportasi sepeda motor, sehingga hal tersebut menjadi ketimpangan antara Peraturan Menteri Perhubungan No. 18 Tahun 2020 dan juga Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 13 ayat 10 poin (a) dan (b). Gubernur DKI Jakarta telah mengeluarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 yang sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2020 pasal 13 ayat 10 poin (a) dan (b) tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan (Covid-19) yang berisikan bahwa angkutan roda dua berbasis aplikasi (ojek online) dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengkaji tentang Tumpang Tindih penerapan peraturan, dalam skripsi dengan judul :

“Sinkronisasi Pasal 11 D Peraturan Menteri Perhubungan No 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID 19 Dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 9 Tahun

2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID 19”

1.2 Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka penulis mencoba untuk merumuskan permasalahan yaitu Bagaimana Sinkronisasi Mengenai Pasal 11 d Peraturan Menteri Perhubungan NO 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid 19 dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (covid19) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian dalam penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji perbedaan antara pasal 11 d Peraturan Menteri Perhubungan No 18 tahun 2020 dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID 19

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan akan memberikan beberapa manfaat yaitu :

- a. Secara Teoritis dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hokum, khususnya tentang Sinkronisasi antara pasal 11 d Peraturan Menteri Perhubungan No 18 tahun 2020 dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 9 tahun 2020 No 9 Tahun 2020 pasal 13 ayat 10 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan

COVID 19

- b. Secara praktis dapat memberikan masukan dalam rangka sinkronisasi peraturan tersebut dalam ketentuan yang berlaku.

1.5 Metode Penelitian

Metodologi dalam suatu penelitian merupakan penjamin suatu kebenaran ilmiah. Metodologi penelitian berfungsi sebagai pedoman pada saat mengadakan analisis terhadap data yang dihasilkan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasan. Berikut ini beberapa metode yang dipergunakan dalam penelitian ini.

1.5.1 Pendekatan Kasus

Pendekatan Kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dijadikan topik pembahasan dalam sebuah penulisan.

1.5.2 Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan lain yang dipergunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*)² sebagai pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan tersebut dimaksud untuk menjawab pokok-pokok

² Peter Mahmud Marzuki (2009), Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, hlm 93

³ Ibid, hlm 95

permasalahan terkait tanggung jawab pemerintah daerah terhadap jaminan produk makanan halal yang beredar di masyarakat.

1.5.3 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Jenis penelitian ini meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.³ Tipe penelitian yuridis-normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

⁴ I Made Pasek Diantha.(2016).Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum.Preneda Media Grup Jakarta.Hlm 12

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penulisan hukum ini meliputi 2 (dua) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sebagai berikut :

- i) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini adalah
 - (a) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
 - (b) Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *COVID 19*.
 - (c) Peraturan Menteri Perhubungan No 18 tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *COVID 19*.
 - (d) Peraturan Menteri Kesehatan No 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *COVID 19*.
- ii) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang bukan berwujud norma namun berwujud pendapat ahli hukum atau doktrin

yang terdapat dalam bahan bacaan berupa buku-buku atau literatur yang dapat menunjang pembahasan.

iii) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berupa: kamus-kamus (hukum), internet, media massa, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara “Studi Kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif”. Yaitu dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori, atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, catatan kuliah, surat kabar dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat.

1.5.5 Metode Analisa Bahan Hukum

Bahan Hukum Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan bahan hukum kualitatif bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat, sedangkan jalan pemikiran yang digunakan dalam menganalisis bahan hukum memakai metode deduktif yaitu memperoleh gambaran dengan menarik pengetahuan dari hal-hal yang bersifat umum diarahkan guna mencapai hal-hal yang bersifat khusus.